

BAB V

PENUTUPAN

A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian di Alfamart Gunung Batu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Infaq dan donasi yang dilakukan Alfamart Gunung Batu mengajak masyarakat untuk melakukan amal social. Program infaq yang dilakukan Alfamart Gunung Batu ini ada dua cara, yaitu dengan kotak amal dan penarikan uang kembalian milik pembeli.
2. Penarikan uang kembalian di Alfamart Gunung Batu sudah menjadi SOP untuk staff menanyakan apakah uang kembaliannya akan di donasikan atau tidak. Alfamart Gunung Batu menerapkan system harga ganjil seiring dengan maraknya penggunaan harga ganjil pada pedagang ritel baik minimarket atau supermarket. Namun per tahun 2020 Alfamart Gunung Batu sudah tidak menggunakan system harga ganjil melainkan memberikan harga diskon untuk beberapa barang. Karena kekurangan uang recehan maka pihak Alfamart meminta pembeli untuk mendonasikan uang kembaliannya untuk program donasi sesuai dengan SOP staff, tetapi uang kembalian yang ditarik untuk program donasi ini tidak akan lebih dari Rp. 500,-. Penyaluran uang kembalian tersebut disalurkan kepada lembaga-lembaga yang sudah bertanggung jawab.

3. Penarikan uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu dalam perspektif hukum Islam termasuk akad *tabarru'* yang hukumnya adalah sunnah, adapun praktiknya menurut hukum Islam adalah sah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah disimpulkan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Pihak Alfamart Gunung Batu hendaknya memberikan keterangan tentang kerja sama dengan lembaga-lembaga untuk menyalurkan uang donasi, sehingga ketika pihak pembeli sudah mengetahui kepada siapa uang donasi akan diberikan maka akan semakin jelas jika pihak Alfamart memberitahukan pula lembaga-lembaga yang bekerja sama.
2. Program donasi yang dilakukan Alfamart Gunung Batu hendaknya mengutamakan daerah Gunung Batu untuk diberikan donasi.